



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend. Sudirman No. 41 -42 Temanggung Kode Pos 56215 Telepon/Fax (0293) 491283

surat elektronik: dpm@temanggungkab.go.id, laman: dpmpstp.temanggungkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PENGGUNA ANGGARAN : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
TEMANGGUNG

SATKER/SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
TEMANGGUNG

NAMA PPK : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUB KEGIATAN
REHABILITASI, RENOVASI DAN UBAHSUAI
BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN
STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA

NAMA KEGIATAN : PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG
PENANAMAN MODAL YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

NAMA PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI PENGAWASAN SARPRAS MPP

TAHUN ANGGARAN 2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA
TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

**SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**

PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI PENGAWASAN SARPRAS MPP

1. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Setiap bangunan negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.
2. Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan secara teknis oleh penyedia jasa konsultan pengawasan konstruksi di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat berlangsung tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib administrasinya
3. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh penyedia jasa konsultansi pemberi jasa pengawasan yang kompeten, dan dilakukan secara penuh waktu dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
4. Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi dari segi kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan) dan kualitas produk/hasil kegiatan sesuai dengan kontrak dan adendumnya (bila ada).
5. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas, komitmen dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

B. LATAR BELAKANG

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Jasa konsultansi pengawasan sarpras MPP Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang merupakan bagian lingkup Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
2. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Untuk penyelenggaraan pekerjaan dimaksud, dibentuk Organisasi Pengelola yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
2. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

3. SASARAN

Melaksanakan pekerjaan pengawasan/supervisi pekerjaan pembangunan gedung daerah sehingga tercapai kesesuaian antara kontrak pekerjaan konstruksi dan adendum kontrak pekerjaan konstruksi (bila ada) dengan output fisik pekerjaan, melaksanakan pengendalian teknis lapangan (meliputi pengendalian mutu, volume, biaya dan waktu) dan administrasi teknis pada umumnya.

4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pengguna Jasa adalah : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung

Nama PPK : Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No 41-42 Temanggung

5. SUMBER PENDANAAN

A. Biaya Perencanaan

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan ini diperlukan perkiraan biaya sebesar pagu Rp 24.000.000,-
2. Besarnya biaya konsultan pengawasan merupakan biaya tetap dan pasti.
3. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan pengawasan.
4. Biaya pekerjaan konsultan Pengawasan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencanaan sesuai dengan perundangan yang berlaku, yang terdiri dari:
 - Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang
 - Materi dan penggandaan laporan
 - Pembelian bahan dan ATK
 - Pembelian dan atau sewa peralatan
(Laptop dengan spesifikasi AMD Ryzen™ 3 3250U Processor 2.6 GHz(4M Cache, up to 3.5 GHz, 2 cores), 8GB DDR4, 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, AMD Radeon™ Graphics
 - Sewa Kendaraan
 - Biaya rapat-rapat
 - Perjalanan (lokal maupun luar kota)
 - Asuransi dan pertanggungan
 - Jasa dan overhead Pengawasan
 - Pajak dan iuran daerah lainnya
5. Pembayaran biaya konsultan Pengawas didasarkan secara bulanan
6. Pembayaran biaya pengawasan konstruksi sebagai berikut :
 - a. Pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pertama (PHO) pekerjaan konstruksi sebesar 100% (seratus per seratus);

B. Sumber Dana

Sumber dana dibebankan pada: APBD Kab. Temanggung Tahun 2024 dengan nomor : 2.18.04.2.01.0006.5.1.02.03.03.0001

6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

A. Lingkup Kegiatan

Penyedia jasa pengawasan konstruksi melaksanakan pengawasan pada tahap pelaksanaan konstruksi. Kegiatan pengawasan/supervisi adalah untuk kegiatan/pekerjaan pengawasan konstruksi Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor – Sarpras MPP

B. Lokasi Kegiatan : Jl. Jend. Sudirman NO 41-42 Lantai 1 Kabupaten Temanggung

C. Data Lokasi

1. Dalam pelaksanaan tugas, konsultan Pengawas harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh PD termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
2. Konsultan Pengawas harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari PD maupun yang dicari sendiri. Kesalahan dan kelalaian pekerjaan pengawasan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan Pengawas.
3. Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan pengawasan diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a.1) Dokumen pelaksanaan, Meliputi antara lain:
 - Gambar-gambar perencanaan/pelaksanaan
 - Spesifikasi Teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Konstruksi
 - Berita Acara Aanwijzing sampai dengan penunjukan penyedia jasa pekerjaan konstruksi
 - Dokumen kontrak pelaksanaan/pemborongan
 - a.2) Bar chart dan S-Curve dan atau Network planning dari pekerjaan yang dibuat oleh penyedia jasa setelah disetujui
 - a.3) Kerangka Acuan kerja pengawasan
 - a.4) Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak pengawasan mutu pekerjaan, dll
 - a.5) Informasi lainnya.

7. LINGKUP PEKERJAAN

1. LINGKUP TUGAS

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018. Lingkup pekerjaan tersebut antara lain:

- A. Memeriksa dan mempelajari kondisi lahan dan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan
- B. Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metoda dan produk pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu, volume, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi
- C. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik serta biaya
- D. Memastikan kebenaran hasil pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan penyedia jasa konstruksi sesuai dengan kontrak dan adendumnya (tertuang dalam persetujuan-persetujuan kerja dan persetujuan laporan-laporan, dsb)
- E. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan masalah persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi
- F. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan kondisi riil fisik di lapangan, hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi.
- G. Menyusun, meneliti dan memberikan persetujuan berita acara pemeriksaan lapangan, kemajuan pekerjaan, MC, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran pekerjaan konstruksi
- H. Meneliti dan menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar-gambar pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan penyedia jasa pekerjaan konstruksi.
- I. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing) sebelum serah terima pertama

- J. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan
- K. Bersama konsultan perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung
- L. Membantu pengelola satuan kerja dalam menyusun dokumen untuk kelengkapan pendaftaran gedung sebagai bangunan gedung negara
- M. Membantu pengelola satuan kerja mengurus perijinan penggunaan bangunan dan pemerintah daerah setempat
- N. Melakukan pendampingan kepada PPK dalam hal pemeriksaan dan pemantauan dari pihak internal dan pihak external.

2. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

- 1. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara hukum dan profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan UU Jasa Konstruksi, UU Keinsinyuran, UU Arsitek dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kode tata laku profesi yang berlaku.
- 2. Secara umum tanggung jawab konsultan pengawas adalah minimal sebagai berikut:
 - 2.1) Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen kontrak dan addendum (bila ada) yang dijadikan pedoman,serta peraturan standar dan pedoman teknis yang berlaku;
 - 2.2) Pengendalian teknis lapangan (meliputi pengendalian mutu, volume, biaya dan waktu) dan administrasi teknis pada umumnya
 - 2.3) Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku, baik kualitas dan kuantitas tenaga ahli maupun laporan-laporan yang disyaratkan
 - 2.4) Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan
- 3. Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli, tenaga teknis dan tenaga pendukung pengawasan yang terlibat sesuai dengan asas profesionalisme

3. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Jangka waktu pelaksanaan perencanaan diperkirakan selama 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK.
- Melaksanakan pengawasan dalam masa pemeliharaan konstruksi selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender/mengikuti masa pemeliharaan pemborong sampai dengan serah terima kedua.

4. TENAGA AHLI

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pihak Konsultan Pengawas harus menyediakan tenaga-tenaga ahli, maupun tenaga pendukung dalam suatu struktur organisasi Konsultan Pengawas untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini dan disetujui oleh Pemberi Tugas.

Struktur organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut:

No	Jabatan	Keahlian	JML (Org)	JML (Bln)	Kualifikasi	Pengalaman Minimal
A	Tenaga Ahli					
1	Ahli Sipil Muda	Ahli Teknik Bangunan Gedung	1	4	S1 Teknik Sipil /Arsitek SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung	3 tahun

2	Inspector	Pengawas Bangunan Gedung	3	4	D3 Teknik Sipil /Arsitek SKT Pengawas Bangunan Gedung	2 tahun
---	-----------	--------------------------	---	---	-------------------------------------------------------	---------

Sesuai dengan ketentuan, maka tenaga ahli di atas harus memiliki sertifikat tenaga ahli (SKA/SKT) dari LPJK yang sah dan masih berlaku dan dilengkapi dengan curriculum vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta ijazah.

8. KELUARAN

8.1 KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:

- a. Buku harian, yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari unsur pemberi tugas, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas.
- b. Laporan harian, berisi keterangan tentang:
 - a. Rencana kerja harian/metoda
 - b. Shop drawing
 - c. Tenaga Kerja
 - d. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak
 - e. Alat-alat
 - f. Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan
 - g. Waktu pelaksanaan pekerjaan
 - h. Laporan testing dan commisioning
- c. Laporan mingguan dan bulanan
- d. Laporan uji mutu, test, dan commisioning
- e. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran
- f. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang, Berita Acara MC/terminin, Berita Acara Pemeriksaan bersama/uitzet.
- g. Gambar-gambar sesuai dengan Pelaksanaan (as built drawing) dan manual peralatan-peralatan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana
- h. Laporan rapat di lapangan (site meeting) dan weekly instruction/weekly request
- i. Gambar rincian pelaksanaan (shop drawing) dan realisasi time schedule yang dibuat kontraktor pelaksana
- j. Kelengkapan dokumen pendaftaran bangunan gedung Negara lengkap dengan lampiran-lampirannya
- k. Laporan pengawasan berkala selama masa pemeliharaan
- l. Laporan akhir pekerjaan pengawasan

8.2 KRITERIA

A. Kriteria Umum

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas pada Kerangka Acuan Kerja ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Umum Pekerjaan

Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh PPK.
- b. Persyaratan Obyektif

Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku
- c. Persyaratan Fungsional

Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan komitmen dan profesionalisme yang tinggi, sebagai konsultan pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan

d. Persyaratan Prosedural

Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

e. Persyaratan Teknis lainnya

Selain kriteria umum di atas untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku antara lain:

- Kontrak dan Adendum Kontrak Pekerjaan Konstruksi (bila ada)
- UU Jasa Konstruksi Nomor 1 Tahun 2017
- UU Keinsinyuran Nomor 11 tahun 2014
- UU Arsitek
- UU Bangunan Gedung Nomor 28 Tahun 2002
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan perubahannya
- Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara
- Peraturan Pemerintah Daerah setempat yang terkait
- Standar dan Pedoman Teknis yang berlaku di bidang penyelenggaraan bangunan gedung dan jasa konstruksi

8.3 PROSES PEKERJAAN PENGAWASAN

A. UMUM

Konsultan pengawas dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh pengelola kegiatan agar fungsi dan tanggung jawab pengawasan dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh satuan kerja

B. URAIAN TUGAS OPERASIONAL KONSULTAN PENGAWAS

Konsultan pengawas harus membuat uraian satuan kerja secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

b.1) Pekerjaan persiapan

- a. menyusun program kerja alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan
- b. memeriksa time schedule/barchart, S Curve dan atau network planning yang diajukan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan
- c. memberikan pendapat dan mengevaluasi terhadap dokumen perencanaan
- d. melaporkan kepada PPK apabila ada kesalahan dokumen perencanaan dan membantu PPK dalam memecahkan permasalahannya.
- e. Apabila konsultan pengawas menemukan adanya indikasi kekeliruan/kesalahan/ketidaktepatan perencanaan/perancangan yang diduga dapat menimbulkan kegagalan bangunan maka konsultan pengawas wajib melaporkan kepada PPK

b.2) Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan dan proses pengawasan

- a. melaksanakan tugas pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi satuan kerja-satuan kerja pembangunan agar

pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis dapat terlaksana sampai dengan serah terima kedua pekerjaan fisik

- b. mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan serta tenaga kerja selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau di workshop tempat kerja lainnya
- c. mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan dapat dipenuhi minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
- d. memberikan masukan/pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada persyaratan kontrak, sebelum perubahan tersebut mendapatkan persetujuan dari PPK
- e. memberi keputusan terhadap usulan untuk melaksanakan bagian kegiatan pekerjaan dari penyedia jasa pekerjaan konstruksi
- f. memberi pendapat terhadap permintaan perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja pelaksanaan
- g. membantu PPK dalam negosiasi dengan penyedia jasa pekerjaan konstruksi pada setiap terjadi perubahan harga yang mungkin terjadi dan memberikan rekomendasi yang diperlukan kepada PPK
- h. memberi pendapat kepada PPK atau memberi keputusan berdasarkan kewenangan dari PPK, terhadap usulan perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja pelaksanaan dari penyedia jasa pekerjaan konstruksi
- i. memberikan petunjuk, perintah dan persetujuan mutu bahan, sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dimana perubahan tersebut dapat langsung disampaikan kepada penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan pemberitahuan tertulis serta tembusan pemberitahuan kepada PPK
- j. menyampaikan setiap persoalan teknis dan perencanaan/perancangan yang mungkin timbul pada pelaksanaan pekerjaan dan memberikan rekomendasi cara penyelesaiannya
- k. mengevaluasi semua tuntutan mengenai pembayaran tambahan dan atau perpanjangan waktu yang diajukan penyedia jasa pekerjaan konstruksi dan memberikan rekomendasi kepada PPK
- l. membantu PPK dalam penyelesaian setiap perbedaan pendapat yang mungkin timbul dengan penyedia jasa pekerjaan konstruksi dan memberikan pendapat terhadap segala tuntutan yang mungkin timbul dari penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan menyusun laporan analisa sebagai dasar pertimbangannya
- m. memberi laporan hasil pengawasan setiap bagian kegiatan pekerjaan dan laporan akhir pengawasan kepada PPK
- n. memberi pendapat kepada PPK terhadap usulan penyerahan pertama hasil pekerjaan dari penyedia pekerjaan konstruksi
- o. memberikan pendapat kepada PPK terhadap usulan penyerahan kedua hasil akhir pekerjaan dari penyedia pekerjaan konstruksi
- p. menegur dan atau memperingatkan pihak penyedia jasa pekerjaan konstruksi jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan kontrak kerja konstruksi
- q. menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika penyedia jasa pekerjaan konstruksi tidak mengindahkan peringatan/teguran yang diberikan dari konsultan pengawas
- r. dapat menolak menerima hasil bagian kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengawas konstruksi.
- s. menolak menerima hasil bagian kegiatan pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi dan atau rencana kerja yang telah disetujui PPK dan atau pengawas konstruksi
- t. memberikan bantuan dan petunjuk kepada penyedia jasa pekerjaan konstruksi dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan
- u. mengajukan usul perubahan rencana kerja pengawasan kepada PPK

- v. melakukan pengawasan berkala selama masa pemeliharaan dan membuat laporan kepada PPK
- w. memeriksa, meneliti, dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan/cacat-cacat mutu pekerjaan selama masa pemeliharaan dan menyusun daftar kekurangan/cacat mutu tersebut untuk disampaikan kepada penyedia jasa pekerjaan konstruksi agar segera diperbaiki

b.3) Konsultasi

- melakukan konsultasi dengan PPK untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan
- mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan PPK, perencana, dan penyedia jasa pekerjaan konstruksi dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan serta sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian
- mengadakan rapat di luar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak

b.4) Laporan

- memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada PPK mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
- melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui
- melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja, alat yang digunakan, dan mutu hasil pelaksanaan pekerjaan
- memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi (shop drawing)

b.5) Dokumen

- menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran
- memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran
- mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita Acara kemajuan pekerjaan, penyerahan pertama dan kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan serta keperluan pendaftaran sebagai bangunan gedung negara
- memeriksa as built drawing yang dibuat oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi.
- Menyerahkan laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir hasil pengawasan beserta dokumen yang berkaitan dengan proses pengawasan konstruksi kepada PPK.

8.4 PROGRAM KERJA

- a. Sebelum melaksanakan tugasnya, konsultan pengawas harus segera menyusun:
- b. Program kerja, termasuk jadwal satuan kerja secara detail
- c. Alokasi tenaga ahli yang lengkap (disiplin dan jumlahnya), tenaga-tenaga yang diusulkan oleh konsultan pengawas harus mendapat persetujuan dari pengelola kegiatan
- d. Konsep penanganan pekerjaan pengawasan
- e. Program kerja secara keseluruhan harus mendapat persetujuan PPK setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan perencana dan mendapatkan pendapat teknis

8.5 PELAPORAN

Laporan konsultan pengawas yang diminta

2. Buku harian
3. Laporan mingguan
4. Laporan bulanan.
5. Laporan akhir (serah terima 1 dan serah terima 2)

9.1 PENUTUP

- A. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan
- B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan PPK

Temanggung, 8 Januari 2023

Dibuat dan Disusun Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM
NIP. 196411141990031005

SPESIFIKASI TEKNIS DAK KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN
2023



SATKER / SKPD :

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NAMA KEGIATAN :

REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH
SMP NEGERI 1 NGADIREJO

NAMA PEKERJAAN :

REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT
KERUSAKAN MINIMAL SEDANG

LOKASI :

SMP NEGERI 1 NGADIREJO TA 2023

SPEKIFIKASI TEKNIS DAN BAHAN

URAIAN PEKERJAAN

Pekerjaan yang dilaksanakan adalah :

“REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG “

1. LATAR BELAKANG

Dengan Anggaran DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Temanggung berusaha untuk meningkatkan kualitas Bangunan Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Temanggung.

2. MAKSUDA DAN TUJUAN :

a. Maksud :

Maksud Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Temanggung adalah untuk meningkatkan bangunan yang layak serta tepat konstruksi dan nyaman.

b. Tujuan :

Tujuan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Temanggung adalah untuk memper lancar kegiatan pembelajaran dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

3. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI :

a. K/L/D/I

: Pemerintah Kabupaten Temanggung

b. Satker / SKPD

: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung

c. PPK

: SRI MULYANI, S.Pd, M.M.

4. SUMBER DANA :

- Untuk pelaksanaan pekerjaan **“REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA“** dengan pagu anggaran yang tidak dapat dilampaui Rp 1.107.036.850,-
- Dana Tranfer Umum – **DANA ALOKASI KHUSUS** Tahun Anggaran 2023

5. RUANG LINGKUP PEKERJAAN :

Secara umum pekerjaan yang dilaksanakan adalah :

A. PEK. PERSIAPAN;

- Pekerjaan Persiapan;

B. PEK. RK3;

- Keselamatan dan kesehatan kerja (K3);

C. PEK. YANG DI LAKSANKAN.

- Pekerjaan Bongkaran;
- Pekerjaan tanah,
- Pekerjaan Plesteran Acian;
- Pekerjaan Beton;
- Pekerjaan Sistem Pencahayaan;
- Pekerjaan Penutup Lantai;
- Pekerjaan Pengecatan;

6. LOKASI PEKERJAAN :

Pekerjaan ini berlokasi

**“ SMP NEGERI 1 NGADIREJO KECAMATAN NGADIREJO,
KABUPATEN TEMANGGUNG “.**

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

135 (Seratus Tiga Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan masa pemeliharaan konstruksi 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

Tenaga dan Sarana Kerja

Untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa konstruksi harus menyediakan :

- a. Tenaga kerja/tenaga ahli yang cukup memadai disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- b. Alat-alat bantu kerja.
- c. Bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap pekerjaan.

Cara Pelaksanaan

Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/RAB, Gambar Rencana, Berita Acara Penjelasan serta mengikuti petunjuk Konsultan Pengawas dan Direksi Teknis. Pada akhir kerja Penyedia Jasa konstruksi diharuskan membersihkan area kegiatan dari segala kotoran akibat kegiatan pembangunan, termasuk sisa-sisa material bangunan serta gundukan tanah, bekas galian dan lain sebagainya.

8. SYARAT KUALIFIKASI PENYEDIA

Kualifikasi kecil dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) subklasifikasi jasa Pelaksana konstruksi menggunakan subklasifikasi konstruksi gedung pendidikan (BG007) berdasarkan Permen PUPR No 19 Tahun 2014/Subklasifikasi konstruksi gedung pendidikan (BG006) berdasarkan Permen PUPR No 6 Tahun 2021